

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 5 AYAT 1)

Milda
19.11.164

ABSTRACT

Implementation is one of the most important aspects of public policy. Implementation is an action and step of a public policy actor based on the formulation that has been made. Therefore this study aims to determine the implementation of compulsory education and to determine the supporting and inhibiting factors in the implementation of compulsory education at the Palembang city education office

This research belongs to the type of qualitative descriptive research, which means that this research describes a real phenomenon or event. Informants in this study as many as 5 people. The research data were obtained from various data sources, namely primary data and secondary data. Data collection is done through observation, interviews, literature and documentation. The data analysis technique used is data collection (reduction), data presentation and verification conclusions

The results of the study show that the implementation of compulsory education at the Palembang city education office through indicators, namely: 1) communication, 2) resources, 3) disposition and 4) bureaucratic structure shows quite well. This can be seen from the socialization and implementation of compulsory education that has been carried out by employees who are competent and adhere to the SOPs that have been stipulated in government regulations. The supporting factors are resources, disposition, bureaucratic structure that has been implemented. While the inhibiting factors are socialization and government commitment.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dalam lingkungannya serta dengan demikian akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam dirinya yang memungkinkan pendidikan tersebut berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam membentuk Sumber

Daya Manusia (SDM) berkualitas yang mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi. Pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia dalam pembangunan suatu negara. Oleh karena itu pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia dalam pembangunan suatu bangsa dan negara.

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa

Pendidikan telah dominan meningkatkan kesetaraan dan keadilan social serta memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk mengembangkan kapasitas manusia agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan . Pendidikan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa dan negara, menyadari hal itu maka pada tahun 1994 telah dimulai program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) yang didasari dengan konsep “pendidikan dasar untuk semua” yang pada hakekatnya berarti penyedia anak yang sama untuk ke semua anak.

Undang-undang Dasar 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara yang sangat berperan penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai pendidikan tersebut yaitu tercantum pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Menjalankan sistem tersebut, pemerintah mengeluarkan program wajib belajar 9 tahun yang ditujukan untuk peserta didik SD dan SMP. Sebagaimana dalam Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 6 ayat (1) bahwa setiap

warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan selanjutnya pada pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (Republik Indonesia, 2003). Wajib belajar ini diharapkan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program wajib belajar merupakan salah satu program pendidikan yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk anak-anak usia sekolah sampai dengan jenjang yang telah ditentukan, terlebih lagi ketika diberlakukannya otonomi daerah maka secara otomatis pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menentukan sampai jenjang mana pelaksanaan program pendidikan wajib belajar sekolah menengah di daerah yang akan dilaksanakan atau dijalankan. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan atas Prakarsa sendiri (Putera, 2010)

Program wajib belajar terdiri dari jenjang pendidikan dasar dan menengah yakni pada jenjang SD, dan

SMP. Menurut penelitian sebelumnya (Ratnawati, Suwitri, & Rengga, 2013) bahwa tujuan dari program wajib belajar adalah meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang berkualitas dan terjangkau untuk seluruh penduduk dan diharapkan dengan adanya program ini masyarakat dapat mengenyam pendidikan minimal sampai dengan SMP atau sederajat. Bahwa keseriusan pemerintah dalam menjaga kesinambungan Program Wajib Dikdas 9 Tahun dan banyaknya lulusan SMP sederajat yang tidak melanjutkan sekolah serta masih belum layak bekerja sehingga bila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial kurang baik maka pada tahun 2013 yang lalu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun atau yang lebih dikenal dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU) (Welly, 2015). Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan tahapan paling awal dari implementasi Wajib Belajar, karena belum semua daerah mampu dan siap melaksanakan kebijakan tersebut. Penggunaan kata “Wajib Belajar” diganti dengan “Pendidikan Menengah Universal” (Handayani, 2012). Hal ini sesuai juga dengan kebijakan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (renstra) Kementerian Pendidikan Nasional bahwa salah satu tujuan yang akan dicapai dari pembangunan pendidikan menengah adalah tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi dan kota.

Program wajib belajar

diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya atau masyarakat sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pasal 5 ayat 1 yaitu satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menjaga keberlangsungan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.

Menurut teori yang digunakan yaitu teori Implementasi menurut George C. Edward III sebagai indikator untuk mengukur Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Program wajib belajar 12 tahun merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang telah tamat SMP atau sederajat dengan batas usia 16-18 tahun untuk mengikuti pendidikan SMA atau sederajat sampai tamat.

Wajib belajar merupakan suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu dan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat mengikuti Pendidikan. Berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar, dapat diketahui bahwa setiap warga negara Indonesia usia sekolah wajib mengikuti program wajib belajar dan pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia yang usia sekolah dapat mengikuti program wajib belajar.

Adapun permasalahan yang lain adalah banyak anak-anak usia sekolah yang seharusnya duduk

dibangku sekolah malah tidak sekolah dan ada sebagian yang lebih memilih untuk bekerja. Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “implementasi peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pada Dinas Pendidikan kota Palembang”

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagai mana diuraikan diatas, maka penelitian ini diarahkan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pada Dinas Pendidikan kota Palembang?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pada Dinas Pendidikan kota Palembang?

Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan mencapai permasalahan masalah yang jelas, karena dengan itu mempermudah arah penelitian dan mendapatkan manfaat yang diambil dari penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pada Dinas Pendidikan kota Palembang
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 47

tahun 2008 tentang wajib belajar pada Dinas Pendidikan kota Palembang

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti
Sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi sarjana sosial pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang.
2. Bagi instansi
Sebagai masukan yang mungkin dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan wajib Belajar
3. Bagi pembaca
Sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

B. Model-Model Implementasi Kebijakan

Ada beberapa teori implementasi kebijakan publik diantaranya :

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Berdasarkan model implementasi menurut George C. Edward III, maka faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

implementasi kebijakan yaitu :

Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policymakers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementation*) (Widodo, 2011 : 97)

Menurut Widodo, informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting, yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang

disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, Edward III dalam Widodo (2011: 98) mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan aktif.

Sumber daya ini mencakup :

a. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan

kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Fasilitas (*Facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Disposisi (*Disposition*)

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam suatu program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas,

wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

WAJIB BELAJAR

Wajib belajar merupakan program pendidikan yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan

Pemerintah Daerah (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Sedangkan menurut (Soedijarto, 2008) pengertian wajib belajar sebagai terjemahan dari “*Compulsary Education*” merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu dan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan. Program wajib belajar 12 tahun merupakan kewajiban bagi setiap warganegara yang telah tamat SMP atau sederajat dengan batas usia 16-18 tahun untuk mengikuti pendidikan SMA atau sederajat sampai tamat (Aulia, 2012). Adapun tujuan wajib belajar adalah untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam bermasyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. (PP nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang terjadi di

kantor Dinas Pendidikan kota Palembang. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil langsung saat wawancara dan data sekunder diambil melalui laporan. Untuk pengolahan data digunakan teknik dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi di Kantor Dinas Pendidikan kota Palembang tujuannya yaitu agar mendapatkan informasi yang akurat dengan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang terdapat pada dokumen-dokumen kemudian selanjutnya dilakukan observasi untuk mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan apakah sesuai dengan strategi yang diinginkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di implementasi peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pada Dinas Pendidikan kota Palembang. Penelitian ini dilakukan pada bulan April tahun 2023, untuk membahas masing-masing indikator dari implementasi peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pada Dinas Pendidikan kota Palembang” dilakukan beberapa pertanyaan melalui daftar pertanyaan (wawancara) kepada beberapa informan yang ada di Dinas Pendidikan kota Palembang.

Untuk mengetahui Implementasi peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pada Dinas Pendidikan kota

Palembang dapat dilihat di masing-masing indikator yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tersebut.

Hasil penelitian dapat dilihat kembali pada teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori Implementasi menurut George C. Edward III yang selanjutnya digunakan sebagai indikator untuk mengukur Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar.

D. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar sudah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat melalui empat indikator Model Edward III yaitu tiga indikator seperti sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik, sementara satu indikator yaitu komunikasi masih belum terlaksana dengan baik. Dan untuk pelaksanaan wajib belajar pada lingkup Dinas pendidikan kota Palembang telah dilaksanakan dengan baik hal ini terlihat dari angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni serta angka partisipasi sekolah pada kelompok usia sekolah yang ada.
2. Adapun kendala yang dihadapi dari proses Implementasi Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008

tentang wajib belajar yaitu masalah sosialisasi kebijakan dan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar.

SARAN

Berdasarkan simpulan diatas yang telah dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dinas pendidikan kota Palembang dalam Implementasi Implementasi Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar yang sudah terlaksana dengan baik dapat dipertahankan sesuai dengan mestinya, satu indikator yang belum terlaksana dengan baik yaitu Komunikasi dalam hal ini diharapkan pegawai harus lebih sering lagi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna program pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar efektif dan efisien. Dan agar kiranya dinas pendidikan dapat mempertahankan jumlah angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan angka partisipasi sekolah yang telah dilaksanakan dengan baik dan dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang.
2. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar hendaknya para pegawai atau implemtor dinas pendidikan kota Palembang dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar dan menguatkan komitmen dalam mencapai target yang telah

ditetapkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anti, A., Id, A. C., Zaili, P. H., Sd, R., & Si, M. (2015). Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Pekanbaru Tahun 2012. *Jom Fisip*, 2(2).
- Arif. 2014. Kebijakan Politik Anggaran Pendidikan Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 7(2).
- Aulia, S. 2012. Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah Dan Kejuruan). *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 204–216.
- Bagi. 2016. Implementasi Hak Pendidikan Anak Dikaitkan Dengan Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun Bagi Anak Yang Bekerja Di Warung Kopi Pujasera Tridharma Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
- Berlian. 2011. Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- Dinas Pendidikan. 2022. Angka Putus Sekolah. Kota Palembang.
- Dunn, & William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fattah, N. 2014. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Handayani, T. 2012. Menyongsong Kebijakan Pendidikan Menengah Universal: Pembelajaran Dari Implementasi Wajar Dikdas 9 Tahun. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 7(1), 39–56.
- Herisusanto, G., & Radhiah. 2015. Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kecamatan Darul Makmur. *Jurnal Bina Gogik*, 2(2), 57–64.
- Kusuma. 2015. Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Dki Jakarta (Studi Administrasi Jakarta Timur). *Journal Of Politic And Government Studies*, 4(2).
- Kusuma Wardani Welly. 2015. Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Dki Jakarta (Studi Kota Administrasi Jakarta Timur). *Journal Of Politic And Government Studies*, 4(2), 371–388.
- Moleong, L. J. (2005). *Lexy J. Moleong* (Revisi). Bandung: R.
- Musyaddad. (2013). Problematika Pendidikan Di Indonesia. *Problematika Pendidikan Di Indonesia*, 4.
- Onisimus. 2013. *Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Konsep, Startegi Dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Putera, R. E. 2010. Formulasi Kebijakan Anggaran Pendidikan Dalam Mewujudkan Peningkatan Pemerataan Pendidikan Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Solok. *Jurnal Demokrasi*, 9(Nomor 2), 205–226.
- Rawita, I. S. 2010. *Kebijakan Pendidikan Teori, Implementasi Dan Monev*. Yogyakarta: Pt. Kurnia Alam Semesta.
- Republik Indonesai. 2008. Pertauran Pemerintah Republik Indonesai Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Jakarta.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

Rusdiana. 2015. *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Saputra, A. 2017. Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Publico*, 2(1).

Siolita. 2016. Implementasi Kebijakan Pendidikan Menengah Universal (Pmu) Di Kota Semarang. Semarang.

Soedijarto. 2008. *Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas Media.

Subarsoni. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sunarno. 2011). *Impelemntasi Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun*. Universitas Terbuka.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Aipi.

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 5 Ayat 1